

SALINAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

K E P U T U S A N

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR 519 TAHUN 1988

TENTANG

PENAKSAMAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 8 TAHUN 1987
TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH KA-
BUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMONGAN NOMOR 3
TAHUN 1980 TENTANG PAJAK PENJUALAN
MINUMAN KERAS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENGINGAT

: Bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 8 tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 3 Tahun 1980 tentang Pajak Penjualan Minuman Keras telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 15 Juli 1988 Nomor 973.535.35-572, maka dipandang perlu melaksanakan Peraturan Daerah dimaksud dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 ;
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 ;
3. Undang-undang Nomor 11 Drt tahun 1957 ;
4. Undang-undang Nomor 32 tahun 1956 ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 1983 ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan - Nomor 3 tahun 1980 jo Nomor 8 tahun 1987.

M E M U T U S K A N

MENERAPKAN,
PERTAMA

: Melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 8 tahun 1987 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 3 tahun 1980 tentang Pajak Penjualan Minuman Keras.

KEDUA

: Menunjuk Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah dimaksud dik-
tun PERTAMA Keputusan ini khususnya pengawasan serta pembi-
naan tertib administrasi keuangan terhadap hasil-hasil pu-
ngutan Pajak Penjualan Minuman Keras sesuai dengan ketetap-
an yang berlaku.

KETIGA ; Pengawasan serta pembinaan terhadap para pedagang/Penjual minuman keras dapat dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan dimaksud dengan Instansi terkait.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Mengumumkan Keputusan ini dalam Lembaran Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan.

Ditetapkan di : Lamongan

Tanggal : 18 Nopember 1988

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

ttd.

Drs. NOH. SAPI'U ASARI

NIP. 010052819

DIUMUMKAN DALAM LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

Tanggal : 18 Nopember 1988

Seri : D2 Nomor : 24/D2

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada:

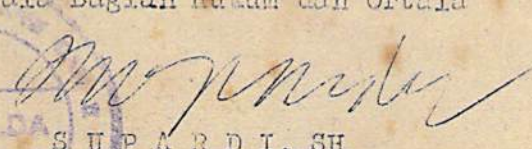
- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur di Bojonegoro ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan ;
5. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan ;
7. Sdr. Kepala Bagian Keuangan, Perekonomian - Setwilda Tingkat II Lamongan ;
8. Sdr. Pembantu Bupati dan Camat se Kabupaten - Daerah Tingkat II Lamongan.

Salinan sesuai dengan aslinya

AN. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
ub.

Kepala Bagian Hukum dan Ortala


SUPARDI, SH

NIP. 010164744

